1. **Menurut regulasi dari Bank Indonesia, kegiatan jasa sistem pembayaran apa saja yang diwajibkan mengikuti regulasi tersebut?**

* Prinsipal
* Penyelenggara *Switching*
* Penerbit
* *Acquirer*
* Penyelenggara *Payment Gateway*
* Penyelenggara Kliring
* Penyelenggara Penyelesaian Akhir
* Penyelenggara Transfer Dana
* Penyelenggara Dompet Elektronik
* Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

1. **Fitur/fungsi apa yang wajib ada di dompet elektronik, menurut regulasi dari BI? (100 kata)**

Pengamanan data dan informasi pengguna serta data dan informasi instrumen pembayaran yang disimpan dalam Dompet Elektronik, sistem prosedur aktivasi dan penggunaan Dompet Elektronik, penerapan fraud detection system, wajib melakukan *refund* jika terjadi permintaan pengembalian dana yang valid, memastikan bahwa penggunaan hanya untuk tujuan pembayaran saja, mengetahui batasan nilai dana yang dapat ditampung dalam Dompet Elektronik, memastikan dana yang dimiliki pengguna telah tersedia dan dapat digunakan saat melakukan transaksi, dana yang tersimpan harus dalam bentuk aset aman dan likuid, memastikan bahwa penggunaan dana hanya untuk memenuhi kepentingan transaksi pembayaran oleh pengguna Dompet Elektronik, menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, menatausahakan dana yang tersimpan dalam Dompet Elektronik melalui pencatatan pada pos - 19 - kewajiban segera atau rupa-rupa pasiva bagi Penyelenggara Dompet Elektronik berupa Bank, menempatkan dana yang tersimpan ke dalam bank sebesar 100% dalam bentuk rekening simpanan.

1. **Fitur/fungsi apa yang wajib ada di payment gateway, menurut regulasi dari BI? (100 kata)**

Pengamanan data dan informasi terkait transaksi pembayaran yang diproses, pengamanan jaringan, penerapan fraud detection system, memiliki dan menjalankan mekanisme dan prosedur mengenai pemilihan pedagang yang difasilitasi dan penyelesaian pembayaran kepada pedagang, melakukan evaluasi terahadap kelancaran dan keamanan transaksi pembayaran yang dilakukan melalui pedagang, penerapan manajemen resiko, perlindungan terhadap konsumen, pemenuhan standar keamanan, pemrosesan transaksi pembayaran secara domestik, kewajiban menggunakan Rupiah, pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya seperti ketentuan yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik dan penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, proses pembayaran domestik untuk meningkatkan kemandirian Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran domestic dalam rangka mendukung perluasan penggunaan instrument nontunai.

1. **BI melarang e-commerce dan fintech untuk melakukan transaksi pembayaran menggunakan *virtual currency*. Cari tahu mengapa! (100 kata)**

Bank Indonesia melarang e-commerce dan fintech untuk melakukan transaksi pembayaran menggunakan virtual currency, untuk mencegah pencucian uang, pendanaan terorisme, dan menjaga kedaulatan rupiah sebagai legal tender di Indonesia. Selain itu virtual currency juga tidak memiliki legal tender yang sah di Indonesia. Selain itu Indonesia belum memiliki peraturan yang pasti mengenai virtual currency. Hal ini juga menyangkut dengan keamanan data pribadi. Jika data pribadi bocor dan disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab maka akan menyebabkan terjadi banyak kejahatan di dunia maya maupun nyata. Oleh karena itu pemerintah membutuhkan regulasi yang jelas dan sah untuk mengatur virtual currency dan keamanan data customer.

1. **Apa fungsi dari Certificate Authority? Mengapa pemerintah menggalakkan adanya CA lokal untuk sistem e-commerce Indonesia? (100 kata)**

Fungsi dari Certificate Authority untuk mengeluarkan atau memverifikasi terhadap digital sertificate. Pemerintah menggalakan adanya Certificate Authority local untuk sistem e-commerce Indonesia, agar bisa mendorong target total nilai transaksi sebesar 130 miliar US dollar pada tahun 2020. Selain itu penggunaan Certificate Authority local merupakan amanat peraturan pemerintah (PP) 82/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektonik. Pada intnya diluncurkannya Certificate Authority local untuk mendorong nilai transaksi e-commerce di beberapa sector. Ada tiga sector yang sangat krusial yakni jasa keuangan perbankan, energy dan transportasi. Pada saat ini Certificate Authority yang beroperasi hanya milik pemerintah yakni yang dikelola oleh Lembagi Sandi Negara, BPPT, dan Dirjen Pajak. Sementara CA yang akan digukanan oleh fintech adalah CA swasta yang masih dalam tahap pengembangan.